



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 76 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 109 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kebutuhan yang sifatnya mendesak yang belum teranggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 serta dengan terbitnya Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, Keputusan Menteri lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1125 Tahun 2025 tentang Penerapan Sanksi Administratif Berupa Paksaan Pemerintah Penghentian Pengelolaan Sampah Sistem Pembuangan Terbuka (*Open Dumping*) pada tempat pemrosesan akhir sampah heuleut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka di Kecamatan Kadipaten di kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, dan adanya dana bantuan pemerintah pusat sebagai apresiasi terhadap Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026, maka perlu dilakukan pergeseran dan penyesuaian anggaran, penyesuaian program dan kegiatan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta sesuai ketentuan Bab II huruf D angka 4 huruf d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah jo. ketentuan Romawi III Huruf C angka 3 huruf c, Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun

- 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 109 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Nomor 109) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 73 Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2026 Nomor 73), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp2.876.927.743.204,00 (dua triliun delapan ratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah		Rp2.805.725.287.558,00
b. Belanja Daerah		<u>Rp2.876.927.743.204,00</u>
	Surplus/ (Defisit)	(Rp71.202.455.646,00)
c. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan	Rp71.202.455.646,00	
b. Pengeluaran	<u>Rp0,00</u>	
	Pembiayaan Netto	Rp71.202.455.646,00
sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan:		Rp0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp2.805.725.287.558,00 (dua triliun delapan ratus lima miliar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp11.016.163.117,00 (sebelas miliar enam belas juta seratus enam puluh tiga ribu seratus tujuh belas rupiah), terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan BLUD; dan
 - e. pendapatan denda pajak daerah.
- (2) Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang keseluruhan bersumber dari Hasil Penjualan Aset Lain-Lain.
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp336.560.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Hasil Sewa BMD dianggarkan sebesar Rp255.560.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah); dan
 - b. Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD dianggarkan sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang keseluruhan bersumber dari Jasa Giro Pada Kas Daerah;
- (5) Pendapatan dari BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp779.603.117,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu seratus tujuh belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan dianggarkan sebesar Rp704.221.661.00 (tujuh ratus empat juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh satu rupiah); dan
 - b. Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang sah dianggarkan sebesar Rp75.381.456,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).
- (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang keseluruhan bersumber dari Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dianggarkan sebesar Rp2.131.388.518.715,00 (dua triliun seratus tiga puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.991.532.497.000,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Desa dianggarkan sebesar Rp112.680.682.000,00 (seratus dua belas miliar enam ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - b. Insentif Fiskal pada Tahun Anggaran 2026 tidak dianggarkan.
 - c. Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sebesar Rp34.499.165.000,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - d. Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sebesar Rp1.333.963.664.000,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah); dan
 - e. Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sebesar Rp510.388.986.000,00 (lima ratus sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp139.856.021.715,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh enam juta dua puluh satu ribu tujuh ratus lima belas rupiah), terdiri atas:
 - a. Pendapatan bagi hasil dianggarkan sebesar Rp137.450.842.942,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) yang keseluruhan bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak; dan
 - b. Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dianggarkan sebesar Rp2.405.178.773,00 (dua miliar empat ratus lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang keseluruhan bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) keseluruhan bersumber dari Hibah Pemerintah Pusat.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp2.876.927.743.204,00 (dua triliun delapan ratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat rupiah), terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dianggarkan sebesar Rp2.350.974.535.762,00 (dua triliun tiga ratus lima puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.422.968.611.607,00 (satu triliun empat ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu enam ratus tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp870.132.354.155,00 (delapan ratus tujuh puluh miliar seratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh lima rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp54.336.570.000,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp3.537.000.000,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.422.968.611.607,00 (satu triliun empat ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus

- enam puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu enam ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - f. belanja pegawai BOS; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp956.974.354.021,00 (sembilan ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua puluh satu rupiah).
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp428.880.373.839,00 (empat ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
 - (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp35.445.093.194,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus empat puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp2.103.801.640,00 (dua miliar seratus tiga juta delapan ratus satu ribu enam ratus empat puluh rupiah).
 - (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp1.461.120.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak dianggarkan.
 - (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak dianggarkan.
9. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp956.974.354.021,00 (sembilan ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/ tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan Kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan Kecelakaan Kerja ASN;

- k. belanja iuran jaminan Kematian ASN; dan
 - l. iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp709.537.701.418,00 (tujuh ratus sembilan miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu empat ratus delapan belas rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp55.713.711.303,00 (lima puluh lima miliar tujuh ratus tiga belas juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus tiga rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp7.771.451.500,00 (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp35.274.454.095,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan puluh lima rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp13.900.688.448,00 (tiga belas miliar sembilan ratus juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).
 - (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp32.570.504.689,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus empat ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).
 - (8) Belanja Tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp22.428.228.656,00 (dua puluh dua miliar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).
 - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp10.038.508,00 (sepuluh juta tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dianggarkan sebesar Rp67.949.059.960,00 (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
 - (11) Belanja iuran jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dianggarkan sebesar Rp1.773.905.370,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
 - (12) Belanja iuran jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dianggarkan sebesar Rp5.316.302.882,00 (lima miliar tiga ratus enam belas juta tiga ratus dua ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).
 - (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dianggarkan sebesar Rp4.710.307.192,00 (empat miliar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp428.880.373.839,00 (empat ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN; dan
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN.
 - (2) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp90.521.937.391,00 (sembilan puluh miliar lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp62.435.225.706,00 (enam puluh dua miliar empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam rupiah).
 - (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp170.688.704,00 (seratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat rupiah);
 - (5) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp 2.925.067.844,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).
 - (6) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp272.827.454.194,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).
11. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp90.521.937.391,00 (sembilan puluh miliar lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS dianggarkan sebesar Rp89.251.537.391,00 (delapan puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah); dan
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK dianggarkan sebesar Rp1.270.400.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah).

- (2) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp62.435.225.706,00 (enam puluh dua miliar empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS dianggarkan sebesar Rp62.345.225.706,00 (enam puluh dua miliar tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam rupiah); dan
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PPPK dianggarkan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp170.688.704,00 (seratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), keseluruhan dialokasikan untuk tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PNS.
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp2.925.067.844,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS dianggarkan sebesar Rp2.925.067.844,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah); dan
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PPPK tidak dianggarkan);
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp272.827.454.194,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pungutan pajak daerah-pajak hotel dianggarkan sebesar Rp84.404.695,00 (delapan puluh empat juta empat ratus empat ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);
 - b. belanja insentif bagi ASN atas pungutan pajak daerah-pajak restoran dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. belanja insentif bagi ASN atas pungutan pajak daerah-pajak hiburan dianggarkan sebesar Rp13.262.597,00 (tiga belas juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 - d. belanja insentif bagi ASN atas pungutan pajak daerah- pajak reklame dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - e. belanja insentif bagi ASN atas pungutan pajak daerah- pajak penerangan jalan dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - f. belanja insentif bagi ASN atas pungutan pajak daerah-pajak parkir dianggarkan sebesar Rp34.678.174,00 (tiga puluh empat

- juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah);
- g. belanja insentif bagi ASN atas pungutan pajak daerah-pajak air tanah dianggarkan sebesar Rp45.634.247,00 (empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);
 - h. belanja insentif bagi ASN atas pungutan pajak daerah-pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dianggarkan sebesar Rp1.480.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah).
 - i. belanja insentif bagi ASN atas pungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dianggarkan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 - j. belanja insentif bagi ASN atas pungutan pajak daerah -Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tidak dianggarkan;
 - k. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan dianggarkan sebesar 6.837.326.026,00 (enam miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua puluh enam rupiah);
 - l. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan dianggarkan sebesar Rp149.371.942,00 (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah);
 - m. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum dianggarkan sebesar Rp28.996.875,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - n. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp1.905.750,00 (satu juta sembilan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - o. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pasar grosir dan/pertokoan dianggarkan sebesar Rp92.756.862,00 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
 - p. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung dianggarkan sebesar Rp147.500.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - q. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dianggarkan sebesar Rp118.950.000,00 (seratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - r. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya dianggarkan sebesar Rp31.164.026,00 (tiga puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu dua puluh enam rupiah);
 - s. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat khusus parkir

- diluar badan jalan dianggarkan sebesar Rp933.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- t. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak. dianggarkan sebesar Rp4.173.750,00 (empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - u. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah dianggarkan sebesar Rp37.989.836,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);
 - v. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pemanfaatan aset daerah dianggarkan sebesar Rp158.888.414,00 (seratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat belas rupiah);
 - w. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNS Daerah dianggarkan sebesar Rp261.818.520.000,00 (dua ratus enam puluh satu miliar delapan ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - x. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNS Daerah dianggarkan sebesar Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah).
12. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp33.172.056.134,00 (tiga puluh tiga miliar seratus tujuh puluh dua juta lima puluh enam ribu seratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.034.670.000,00 (satu miliar tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp144.853.800,00 (seratus

- empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp188.292.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
 - (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp87.549.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp1.500.271.500,00 (satu miliar lima ratus juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp139.004.250,00 (seratus tiga puluh sembilan juta empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp204.455.349,00 (dua ratus empat juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).
 - (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp8.085.000.000,00 (delapan miliar delapan puluh lima juta rupiah).
 - (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dianggarkan sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah).
 - (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dianggarkan sebesar Rp 101.197.381,00 (seratus satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).
 - (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dianggarkan sebesar Rp10.068.852.854,00 (sepuluh miliar enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).
 - (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dianggarkan sebesar Rp9.389.600.000,00 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
 - (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dianggarkan sebesar Rp23.310.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

13. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp2.513.467.613,00 (dua miliar lima ratus tiga belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;

- b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah; dan
 - k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp135.111.795,00 (seratus tiga puluh lima juta seratus sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp8.439.795,00 (delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp123.658.605,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan beras KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp7.472.325,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan PPh/ tunjangan khusus KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - (7) Belanja pembulatan gaji KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp1.575,00 (seribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - (8) Belanja iuran jaminan kesehatan KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp10.688.439,00 (sepuluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).
 - (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp324.268,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dianggarkan sebesar Rp999.828,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
 - (11) Belanja insentif bagi KDH/ WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dianggarkan sebesar Rp1.979.702.327,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).
 - (12) Belanja insentif bagi KDH/ WKDH atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dianggarkan sebesar Rp243.068.656,00 (dua ratus empat puluh

tiga juta enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).

14. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp1.428.360.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp360.360.000,00 (tiga ratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp1.068.000.000,00 (satu miliar enam puluh delapan juta rupiah).

15. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g pada APBD Tahun Anggaran 2026 tidak dianggarkan.

16. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp870.132.354.155,00 (delapan ratus tujuh puluh miliar seratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP;
 - g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp102.416.938.428,00 (seratus dua miliar empat ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis dianggarkan sebesar Rp102.106.761.918,00 (seratus dua miliar seratus enam juta

- tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);
- b. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dianggarkan sebesar Rp310.176.510,00 (tiga ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah);
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp223.115.332.062,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar seratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam puluh dua rupiah) terdiri atas:
- a. belanja jasa kantor dianggarkan sebesar Rp124.490.178.532,00 (seratus dua puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
- b. belanja iuran jaminan /asuransi dianggarkan sebesar Rp 85.104.761.370,00 (delapan puluh lima miliar seratus empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
- c. belanja sewa tanah dianggarkan sebesar Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah);
- d. belanja sewa peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp2.126.357.700,00 (dua miliar seratus dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
- e. belanja sewa gedung dan bangunan dianggarkan sebesar Rp990.468.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- f. belanja sewa aset tetap lainnya dianggarkan sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- g. belanja jasa konsultansi konstruksi dianggarkan sebesar Rp875.472.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- h. belanja jasa konsultansi non konstruksi dianggarkan sebesar Rp2.703.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga juta rupiah);
- i. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) pada Tahun Anggaran 2026 tidak dianggarkan;
- j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan dianggarkan sebesar Rp6.153.500.750,00 (enam miliar seratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan
- k. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas Pungutan Pajak Daerah sebesar Rp413.593.710,00 (empat ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
- l. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas Pungutan Retribusi Daerah sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- m. belanja sewa aset tidak berwujud sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp14.657.351.866,00 (empat belas miliar enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan tanah dianggarkan sebesar Rp730.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah);

- b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp3.811.303.690,00 (tiga miliar delapan ratus sebelas juta tiga ratus tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan dianggarkan sebesar Rp6.770.439.150,00 (enam miliar tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi dianggarkan sebesar Rp3.215.609.026,00 (tiga miliar dua ratus lima belas juta enam ratus sembilan ribu dua puluh enam rupiah); dan
 - e. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud dianggarkan sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp32.804.972.499,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) terdiri atas:
- a. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp32.804.972.499,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah); dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri pada Tahun Anggaran 2026 tidak dianggarkan.
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp6.989.339.924,00 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) terdiri atas:
- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan sebesar Rp4.916.974.924,00 (empat miliar sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah); dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat dianggarkan sebesar Rp2.072.365.000,00 (dua miliar tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp113.892.013.991,00 (seratus tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) terdiri atas:
- a. belanja barang dan jasa BOSP-BOS dianggarkan sebesar Rp113.630.793.991,00 (seratus tiga belas miliar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah);
 - b. belanja barang dan jasa BOSP-BOP PAUD dianggarkan sebesar Rp150.060.000,00 (seratus lima puluh juta enam puluh ribu rupiah);
 - c. belanja barang dan jasa BOSP-BOP Kesetaraan dianggarkan sebesar Rp111.160.000,00 (seratus sebelas juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp21.201.903.400,00

(dua puluh satu miliar dua ratus satu juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus rupiah).

- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp355.055.001.985,00 (tiga ratus lima puluh lima miliar lima puluh lima juta seribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).

17. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp54.336.570.000,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - b. belanja hibah dana BOS;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik;
 - d. Belanja hibah dana Belanja Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp8.050.000.000,00 (delapan miliar lima puluh juta rupiah) terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dianggarkan sebesar Rp7.450.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada Tahun Anggaran 2026 tidak dianggarkan.
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp3.677.280.000,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp42.609.290.000,00 (empat puluh dua miliar enam ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdiri atas:
- a. belanja hibah dana BOSP-BOS sebesar Rp12.581.920.000,00 (dua belas miliar lima ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - b. belanja hibah dana BOSP-BOP PAUD sebesar Rp16.264.580.000,00 (enam belas miliar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - c. belanja hibah dana BOSP-BOP Kesetaraan sebesar Rp13.762.790.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

18. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dianggarkan sebesar Rp214.026.426.742,00 (dua ratus empat belas miliar dua puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp3.710.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah persil dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 - b. belanja modal lapangan dianggarkan sebesar Rp3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp33.835.311.181,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sebelas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar dianggarkan sebesar Rp520.435.000,00 (lima ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - b. belanja modal alat angkutan dianggarkan sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur pada Tahun Anggaran 2026 tidak dianggarkan;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga dianggarkan sebesar Rp3.620.788.374,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar dianggarkan sebesar Rp669.700.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan dianggarkan sebesar Rp2.852.872.375,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - g. belanja modal alat laboratorium dianggarkan sebesar Rp498.570.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - h. belanja modal komputer dianggarkan sebesar Rp 650.500.000,00 (enam ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - i. belanja modal alat eksplorasi dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - j. belanja modal peralatan dan mesin belanja operasional sekolah pusat (BOSP) dianggarkan sebesar Rp11.326.606.044,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh

- enam juta enam ratus enam ribu empat puluh empat rupiah); dan
- k. belanja modal peralatan dan mesin BLUD dianggarkan sebesar Rp13.160.839.388,00 (tiga belas miliar seratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp22.104.516.798,00 (dua puluh dua miliar seratus empat juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung dianggarkan sebesar Rp15.121.239.000,00 (lima belas miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti dianggarkan sebesar Rp958.799.968,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah); dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD dianggarkan sebesar Rp6.024.477.830,00 (enam miliar dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp138.648.518.798,00 (seratus tiga puluh delapan miliar enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan dianggarkan sebesar Rp126.023.994.146,00 (seratus dua puluh enam miliar dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah);
 - b. belanja modal bangunan air dianggarkan sebesar Rp7.453.305.652,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);
 - c. belanja modal instalasi dianggarkan sebesar Rp4.421.219.000,00 (empat miliar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan belas belas ribu rupiah);
 - d. belanja modal jaringan pada Tahun Anggaran 2026 tidak dianggarkan; dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD dianggarkan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp15.598.079.965,00 (lima belas miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) terdiri atas:
- a. belanja modal aset tetap lainnya belanja operasional sekolah pusat (BOSP) dianggarkan sebesar Rp15.598.079.965,00 (lima belas miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah); dan
 - b. belanja modal aset tetap lainnya BLUD pada Tahun Anggaran 2026 tidak dianggarkan.

- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

19. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dianggarkan sebesar Rp2.355.009.850,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

20. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dianggarkan sebesar Rp309.571.770.850,00 (tiga ratus sembilan miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp28.002.016.450,00 (dua puluh delapan miliar dua juta enam belas ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp281.569.754.400,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah).

21. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp71.202.455.646,00 (tujuh puluh satu miliar dua ratus dua juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

22. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dianggarkan sebesar Rp 71.202.455.646,00 (tujuh puluh satu miliar dua ratus dua juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam rupiah), yang keseluruhan bersumber dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

23. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah sebesar -Rp71.202.455.646,00 (mines tujuh puluh satu miliar dua ratus dua juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam rupiah); dan
 - (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp71.202.455.646,00 (tujuh puluh satu miliar dua ratus dua juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
24. Ketentuan Lampiran I diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
25. Ketentuan Lampiran II diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
26. Ketentuan Lampiran III diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
27. Ketentuan Lampiran V diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 19 Juni 2026

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 19 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

AERON RANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2026 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya,



KETUA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

MOMON RUKMAN, Kp., S.H., M.H.
NIR 19751231 200501 1 031